



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 28/Pdt.P/2020/MS.Bpd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**PEMOHON 1**, NIK 1112051804620002, tempat dan tanggal lahir, Meukek/18 April 1962, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA BAHAGIA, KECAMATAN KUALA BATEE, KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON 2**, NIK 1112051804620002, tempat dan tanggal lahir, Kota Bahagia/31 Desember 1964, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Guru, tempat kediaman di KOTA BAHAGIA, KECAMATAN KUALA BATEE, KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, sebagai **Pemohon II**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

Telah mendengar keterangan wali calon suami anak Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti dan saksi-saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Mei 2020 yang telah didaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie dalam register perkara Nomor 28/Pdt.P/2020/MS.Bpd tanggal 14 Mei 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon bermaksud hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama :

Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2020/MS.Bpd

Halaman 1 dari 20 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : XXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXX  
NIK : 111205621202XXXX  
Tempat/Tgl lahir : Medan/22 Desember 2002  
Umur : 18tahun  
Agama : Islam  
Pendidikan : MAN  
Pekerjaan : Pelajar  
TempatKediaman di : XXXXX XXXXX, XXXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXX,  
XXXXXXXXXX XXXXX XXXXX, XXXXXXXXXX XXXX XXXXX XXXX

Dengan calon suaminya :

Nama : XXXXXXXXXX XXX X. XXXXX  
NIK : 1101161106790001  
Tempat/Tgl lahir : Gunung Rotan/11 Juli 1989  
Umur : 30tahun  
Agama : Islam  
Pendidikan : SMA  
Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja  
TempatKediaman di : Gampong Gunung Rotan, Kecamatan Labuhan  
Haji Timur, Kabupaten Aceh Selatan

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan pernikahannya di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx dalam waktu sedekat mungkin.

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah direvisi dengan Undang-Undang Perkawinan No 16 Tahun 2019, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan serta telah bertunangan sejak 1 (satu) tahun yang lalu sampai sekarang

Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2020/MS.Bpd

Halaman 2 dari 20 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 19 (sembilan belas) tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 18 (delapan belas) tahun;

5. Bahwa, anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa, anak Para Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri serta mengurus rumah tangga, begitu pula calon suaminya berstatus jejaka/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta telah mempunyai penghasilan tetap;

7. Bahwa, keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa, terhadap biayay ang timbul dalam perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

9. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul atas perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie c/q Majelis Hakim yang bersidang agar berkenan memeriksa dan mengadili selanjutnya menetapkan amar yang berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberi dispensasi nikah kepada kepada Para Pemohon untuk menikahkan Anak kandung Para Pemohon yang bernama xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx dengan Calon Suaminya bernama xxxxxxxx xxx x. xxxxx;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan anak kandung Para Pemohon bernama (xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx) dengan dengan calon suaminya bernama (xxxxxxxxx xxx x. xxxxx) di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx;

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah memberi nasihat agar **Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan wali calon suami** mempertimbangkan kembali permohonannya dengan pertimbangan kemungkinan belum siapnya organ reproduksi anak dan dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga apabila perkawinan ini dilanjutkan akan muncul dampak yang tidak baik bagi perkembangan anak, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan anaknya hingga anak tersebut sudah mencapai umur untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan mencapai umur 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim Tunggal, Para Pemohon (**PEMOHON 1** dan **PEMOHON 2**) memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon saat ini baru berusia 18 tahun;

Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2020/MS.Bpd

Halaman 4 dari 20 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pendidikan terakhir anak Pemohon adalah MAN;
- Bahwa pendidikan terakhir calon suami anak Pemohon adalah SMA;
- Bahwa Pemohon sudah menasihati anak Pemohon supaya bisa melanjutkan sekolahnya tetapi anak Pemohon tidak mau melanjutkan sekolah lagi;
- Bahwa kegiatan anak Pemohon selama ini adalah bekerja dengan ikut orang tua;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon dan suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka;
- Bahwa Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon juga sudah sepakat untuk menikahkan;
- Bahwa anak Pemohon sudah dilamar oleh pihak calon suami;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami tidak ada halangan untuk menikah kecuali hanya umur anak Pemohon yang baru berumur 18 tahun;
- Bahwa Pemohon siap untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, social dan kesehatan;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anaknya di persidangan dan Hakim Tunggal telah mendengar keterangan dari anak Pemohon yang bernama xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Amalia Safitri binti Nuhdi adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa umur Amalia Safitri binti Nuhdi saat ini 18 tahun, pendidikan terakhir MAN;
- Bahwa status Amalia Safitri binti Nuhdi saat ini adalah berstatus perawan (belum pernah menikah);
- Bahwa Amalia Safitri binti Nuhdi ingin segera menikah karena Amalia Safitri binti Nuhdi telah menjalin hubungan baik dengan calon suaminya yang bernama Nasriyal bin M. Jamin;

Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2020/MS.Bpd

Halaman 5 dari 20 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Amalia Safitri binti Nuhdi ingin segera menikah karena hubungan Amalia Safitri binti Nuhdi dan calon suaminya sudah sedemikian eratny;
- Bahwa antara Amalia Safitri binti Nuhdi dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga karena nasab, perkawinan ataupun sepersusuan;
- Bahwa antara keluarga Amalia Safitri binti Nuhdi dan keluarga calon suaminya telah menyetujui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan ini;
- Bahwa Amalia Safitri binti Nuhdi sudah siap untuk berumah tangga dan menjadi seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa Amalia Safitri binti Nuhdi mau menikah dengan calon suaminya atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan juga tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa Amalia Safitri binti Nuhdi sudah yakin untuk menikah dengan Nasriyal bin M. Jamin;

Bahwa Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Pemohon di persidangan dan Hakim Tunggal telah mendengar keterangan dari calon suami anak Pemohon yang bernama **Nasriyal bin M. Jamin**, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Nasriyal bin M. Jamin adalah calon suami dari anak Pemohon yang bernama Amalia Safitri binti Nuhdi;
- Bahwa umur Nasriyal bin M. Jamin saat ini 30 tahun, pendidikan terakhir SMA;
- Bahwa Nasriyal bin M. Jamin akan segera menikah dengan anak Pemohon karena telah saling mencintai dan keluarga menyetujuinya;
- Bahwa Nasriyal bin M. Jamin mengetahui keadaan calon istrinya dan keluarganya;
- Bahwa keluarga Nasriyal bin M. Jamin dengan keluarga Amalia Safitri binti Nuhdi sudah saling kenal dan menerima keadaan masing-masing;

Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2020/MS.Bpd

Halaman 6 dari 20 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Nasriyal bin M. Jamin dengan anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga karena nasab, perkawinan ataupun sepersusuan;
- Bahwa pihak keluarga Nasriyal bin M. Jamin telah datang untuk melamar Amalia Safitri binti Nuhdi dan pihak keluarga Amalia Safitri binti Nuhdi telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa Nasriyal bin M. Jamin sudah siap untuk berumah tangga dan menjadi seorang suami sekaligus kepala rumah tangga;
- Bahwa pekerjaan calon suami anak Pemohon sebagai guru mengaji (ustadz) dengan penghasilan sekitar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Nasriyal bin M. Jamin mau menikah dengan calon istrinya atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan juga tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa Nasriyal bin M. Jamin sudah yakin untuk menikah dengan Amalia Safitri binti Nuhdi ;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan wali dari **Nasriyal bin M. Jamin** (calon suami) di persidangan dan Hakim telah mendengar keterangan dari wali dari calon suami tersebut yang bernama **x. xxxxx xxx xxx xxxx** yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa wali Nasriyal bin M. Jamin akan menikahkan Nasriyal bin M. Jamin dengan calon istrinya;
- Bahwa Nasriyal bin M. Jamin saat ini baru berusia 30 tahun sedangkan calon istrinya saat ini baru berumur 18 tahun;
- Bahwa pendidikan terakhir anak Pemohon adalah MAN;
- Bahwa wali Nasriyal bin M. Jamin setuju jika Nasriyal bin M. Jamin Menikah dengan calon istrinya bernama Amalia Safitri binti Nuhdi;
- Bahwa wali Nasriyal bin M. Jamin setuju jika Nasriyal bin M. Jamin Menikah dengan calon istrinya bernama Amalia Safitri binti Nuhdi karena untuk menghindari fitnah keluarga dan kedua anak tersebut;
- Bahwa Nasriyal bin M. Jamin sudah siap untuk menikah dengan calon istrinya;

Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2020/MS.Bpd

Halaman 7 dari 20 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Nasriyal bin M. Jamin dan calon istrinya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka oleh karena itu orang tua sangat khawatir;
- Bahwa wali Nasriyal bin M. Jamin dan keluarga calon istri anak Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan;
- Bahwa Nasriyal bin M. Jamin sudah melamar kepada pihak calon istri dan diterima;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami tidak ada halangan untuk menikah kecuali hanya umur Amalia Safitri binti Nuhdi yang baru berumur 18 tahun;
- Bahwa wali Nasriyal bin M. Jamin siap untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, social dan kesehatan mereka berdua;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A.-----

**Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Nuhdi** dengan NIK 1112051804620002, tertanggal 27 April 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, Provinsi Aceh, bermaterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya lalu Hakim Tunggal memberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Nurma** Nomor 1112057112640001 tertanggal 29 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, Provinsi Aceh, bermaterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya lalu Hakim Tunggal memberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **Nuhdi** dan **Nurma** dengan Nomor 7/1/PW.00/27/3/1989, tertanggal 17 Maret 1989, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh, bermaterai cukup, telah dicap





pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya lalu Hakim Tunggal memberi kode P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Nuhdi** dengan Nomor 1112052307070002, tertanggal 02 April 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, Provinsi Aceh, bermaterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya lalu Hakim Tunggal memberi kode P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Amalia Safitri** dengan Nomor 489/ISTIMEWA-ABD/2005 tertanggal 12 Juli 2005, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, Provinsi Aceh, bermaterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya lalu Hakim Tunggal memberi kode P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Nasriyal** dengan Nomor 10812/16/L/Disp-AS/2011 tertanggal 30 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, Provinsi Aceh, bermaterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya lalu Hakim Tunggal memberi kode P.6;

7. Fotokopi Ijazah atas nama **Amalia Safitri** dengan Nomor MTS.004/01.12/PP.01.1/6/2017 tertanggal 02 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Swasta Lama Inong xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, Provinsi Aceh, bermaterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya lalu Hakim Tunggal memberi kode P.7;

8. Asli penolakan pernikahan Nomor B-80/Kua.01.15.01/PW.00/05/2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Batee, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, Provinsi Aceh, bermaterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi kode P.8;

B.-----

Saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1. **SAKSI 1**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak kandung Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ini adalah Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Amalia Safitri binti Nuhdi dengan Nasriyal bin M. Jamin namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena usia anak Pemohon baru berumur 18 tahun;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon ingin segera menikahkan anak Pemohon padahal usia anak Pemohon masih belum umur 19 tahun karena hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian eratnyanya kemana-mana selalu berdua sehingga keluarga khawatir timbul fitnah dan masalah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Nasriyal bin M. Jamin adalah seorang yang bertanggung jawab, dan telah siap menjadi seorang suami;
- Bahwa saat ini Nasriyal bin M. Jamin dan calon istrinya tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa antara Nasriyal bin M. Jamin dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah maupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan Nasriyal bin M. Jamin dengan calon istrinya;
- Bahwa pekerjaan calon suami anak Pemohon sebagai guru mengaji (ustadz) dengan penghasilan sekitar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Nasriyal bin M. Jamin menikah dengan calon istrinya atas dasar suka –sama suka, tidak ada paksaan dari pihak manapun dan juga tidak ada unsur-unsur transaksional;
- Bahwa keluarga Nasriyal bin M. Jamin dan keluarga Amalia Safitri binti Nuhdi sudah sama-sama setuju untuk menikahkan mereka;

**Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2020/MS.Bpd  
halaman**

**Halaman 10 dari 20**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Nasriyal bin M. Jamin dan keluarga Amalia Safitri binti Nuhdi sudah saling mengetahui keadaan masing-masing;

Saksi 2. **SAKSI 2**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak kandung Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ini adalah Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Amalia Safitri binti Nuhdi dengan Nasriyal bin M. Jamin namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena usia anak Pemohon baru berumur 18 tahun;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon ingin segera menikahkan anak Pemohon padahal usia anak Pemohon masih belum umur 19 tahun karena hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian eratnya kemana-mana selalu berdua sehingga keluarga khawatir timbul fitnah dan masalah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Nasriyal bin M. Jamin adalah seorang yang bertanggung jawab, dan telah siap menjadi seorang suami;
- Bahwa saat ini Nasriyal bin M. Jamin dan calon istrinya tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa antara Nasriyal bin M. Jamin dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah maupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa antara Nasriyal bin M. Jamin dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah kecuali hanya umur calon istri belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan Nasriyal bin M. Jamin dengan calon suaminya;
- Bahwa pekerjaan calon suami anak Pemohon sebagai guru mengaji (ustadz) dengan penghasilan sekitar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2020/MS.Bpd

Halaman 11 dari 20 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nasriyal bin M. Jamin menikah dengan calon istrinya atas dasar suka-sama suka, tidak ada paksaan dari pihak manapun dan juga tidak ada unsur-unsur transaksional;
- Bahwa keluarga Nasriyal bin M. Jamin dan keluarga Amalia Safitri binti Nuhdi sudah sama-sama setuju untuk menikahkan mereka;
- Bahwa keluarga Nasriyal bin M. Jamin dan keluarga Amalia Safitri binti Nuhdi sudah saling mengetahui keadaan masing-masing;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulannya tetap pada permohonannya semula yaitu tetap ingin mengajukan dispensasi nikah untuk anaknya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan, cukup ditunjuk kepada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasihati Pemohon untuk menunda pernikahan sampai usia anak Pemohon tersebut mencapai usia yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana Pasal 7 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Syar'iyah Blangpidie dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah, namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

**Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2020/MS.Bpd  
halaman**

**Halaman 12 dari 20**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Mahkamah Syar'iyah ;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah menasihati Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan wali calon suami agar sementara menunda menikah hingga umur anak sudah mencapai umur 19 tahun sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-Undang tetapi tidak berhasil, mereka tetap pada pendiriannya tetap ingin melangsungkan pernikahannya;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami, wali calon suami dimana anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon masing-masing sudah yakin untuk menikah dan membina rumah tangga, disamping itu pula kedua orangtua masing-masing menyatakan sama setuju untuk menikahkan anak-anak mereka tanpa ada paksaan dan tidak ada unsur transaksional serta kedua orangtua siap dan berkomitmen untuk membantu mereka berkaitan dengan ekonomi, social dan kesehatan;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah ayah dan ibu kandung dari anak yang bernama **Amalia Safitri binti Nuhdi**, tanggal lahir 22 Desember 2002 (umur 18 tahun), yang kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut **telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Batee, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, Provinsi Aceh karena anak Pemohon belum genap berusia 19 tahun**, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat yaitu alat bukti bertanda P.1 sampai dengan P.8 berdasarkan Pasal 325 R.Bg. alat-alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang (*acta ambtelijk, proces verbaal acte*) sehingga telah memenuhi persyaratan formil

**Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2020/MS.Bpd**  
**halaman**

**Halaman 13 dari 20**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan materiil pembuktian yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat. Oleh karena itu Hakim Tunggal berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti tertulis bertanda P.1 dan P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon), maka telah terbukti Pemohon saat ini berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, sebagaimana Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan karenanya Hakim Tunggal menyatakan perkara tersebut termasuk kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Blangpidie;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.3 yang diajukan Pemohon, Hakim Tunggal menilai alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang membuktikan tentang ikatan perkawinan yang sah antara Pemohon I dan Termohon II, dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, telah bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, isinya sesuai dengan aslinya serta memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon. Dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai bukti sebagaimana kehendak Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.4 yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang membuktikan tentang Nuhdi adalah sebagai Kepala Keluarga (suami) dan Nurma sebagai istri, Amalia Safitri sebagai (anak) dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, telah bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, isinya sesuai dengan aslinya serta memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon. Dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai bukti sebagaimana kehendak Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama **Amalia Safitri binti Nuhdi** terbukti anak Pemohon

*Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2020/MS.Bpd  
halaman*

*Halaman 14 dari 20*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **Amalia Safitri binti Nuhdi** yang lahir pada Tanggal lahir 22 Desember 2002, oleh karenanya saat ini **Amalia Safitri binti Nuhdi** belum genap berumur 19 tahun (yaitu umur 18 tahun) maka belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan undang-undang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama **Nasriyal bin M. Jamin** terbukti bahwa calon suami anak Pemohon bernama **Nasriyal bin M. Jamin** yang lahir pada Tanggal lahir 11 Juli 1989, oleh karenanya saat ini **Nasriyal bin M. Jamin** telah berumur 30 tahun, maka telah memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan undang-undang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.6 berupa Ijazah atas nama Amalia Safitri dengan Nomor MTS.004/01.12/PP.01.1/6/2017 tertanggal 02 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Swasta Lama Inong xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, Provinsi Aceh, bermaterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut membuktikan bahwa anak Pemohon yang bernama **Amalia Safitri**, berdasarkan bukti aquo saat ini telah berusia 18 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.8 (fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari KUA) terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama **Amalia Safitri binti Nuhdi** dengan **Nasriyal bin M. Jamin** yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, namun maksud tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut dengan alasan pihak calon mempelai perempuan belum mencapai umur 18 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon, Hakim Tunggal berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dan diperiksa satu per satu. Sedangkan secara materiil, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama

**Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2020/MS.Bpd  
halaman**

**Halaman 15 dari 20**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg. jo. Pasal 308-309 R.Bg, keterangan saksi-saksi Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dimaksud di muka persidangan telah menerangkan sesuai dengan apa yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri, yang pada pokoknya kedua calon mempelai ingin segera menikah karena hubungan mereka sudah sedemikian dekat sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, namun maksud mereka ditolak oleh petugas yang berwenang karena pihak calon istri belum genap umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan, serta mengajukan bukti tertulis, menghadirkan calon istri, dan calon suami serta saksi-saksi di persidangan, berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti yang ada, maka Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kedua calon mempelai ingin segera menikah karena hubungan mereka sudah sedemikian dekat dan mereka takut nantinya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan namun maksud mereka ditolak oleh petugas yang berwenang karena mempelai perempuan belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa **Amalia Safitri binti Nuhdi** saat ini berusia 18 tahun sedangkan **Nasriyal bin M. Jamin** sudah berumur 30 tahun;
- Bahwa pendidikan terakhir **Amalia Safitri binti Nuhdi** adalah MAN sedangkan **Nasriyal bin M. Jamin** adalah lulus SMA;
- Bahwa calon kedua mempelai sama-sama beragama Islam;
- Bahwa kedua calon mempelai bukan mahram yang terhalang untuk menikah;
- Bahwa saat ini calon kedua mempelai sama-sama bujang dan perawan dan mereka saling mencintai serta keinginan menikah atas kemauan mereka sendiri dan atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari pihak lain;

**Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2020/MS.Bpd**  
**halaman**

**Halaman 16 dari 20**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas rencana pernikahan **Amalia Safitri binti Nuhdi** dengan **Nasriyal bin M. Jamin** (calon suami);
- Bahwa kedua keluarga calon mempelai sudah sama-sama setuju dan sudah mengetahui dan menerima keadaan masing-masing;
- Bahwa pekerjaan calon suami anak Pemohon sebagai guru mengaji (ustadz) dengan penghasilan sekitar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa rencana pernikahan **Amalia Safitri binti Nuhdi** dengan **Nasriyal bin M. Jamin** (calon suam) tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa kedua orangtua masing-masing mempelai sudah berkomitmen untuk siap untuk membantu keduanya terkait dengan ekonomi, social dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut bukan mahram yang menghalanginya untuk menikah, hanya saja anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sehingga KUA menolak untuk mencatatkan pernikahannya sedangkan calon suami anak Pemohon yang telah mampu dan siap menikah dan siap bertanggung jawab sebagai suami dari anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti pula Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, telah menolak untuk melangsungkan pernikahan antara **Amalia Safitri binti Nuhdi** dengan calon suaminya yang bernama **Nasriyal bin M. Jamin**, penolakan mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang Perkawinan jo Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam karenanya penolakan tersebut beralasan, namun demikian sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang tersebut, Pemohon dapat mengajukan dispensasi kawin kepada Mahkamah Syar'iyah ;

Menimbang, bahwa telah terbukti **Amalia Safitri binti Nuhdi** berstatus perawan, tidak terikat pinangan orang lain dan calon suaminya yang bernama **Nasriyal bin M. Jamin** berstatus jejaka, serta keduanya tidak mempunyai

*Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2020/MS.Bpd  
halaman*

*Halaman 17 dari 20*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan nasab, semenda atau sesusuan, karenanya tidak ada halangan menikah antara keduanya sebagaimana dimaksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa telah terbukti orang tua atau setidaknya-tidaknya keluarga dari **Amalia Safitri binti Nuhdi** dan orang tua atau setidaknya-tidaknya keluarga dari **Nasriyal bin M. Jamin** telah memberikan ijin pernikahan keduanya karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan kedua orangtua kedua mempelai telah berkomitmen untuk ikut membantu serta bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana undang-undang yang berlaku, tetapi karena secara fisik dan mental ternyata anak Pemohon sudah dianggap cukup dewasa terlebih anak Pemohon telah mandiri dan calon suaminya telah memiliki pekerjaan sebagai guru mengaji (ustadz) meskipun dengan penghasilan sekitar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan, tetapi dengan komitmen kedua orangtua calon mempelai untuk ikut bertanggung jawab terkait ekonomi mereka, maka Hakim Tunggal menilai bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah siap baik secara fisik maupun mental untuk menikah dan menjadi seorang suami serta mampu membina rumah tangga bersama;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim Tunggal perlu mengemukakan Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah Ibn Mas`ud sebagai berikut yang berbunyi : *"Wahai pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah mampu untuk memikul tanggungjawab berumah tangga maka hendaklah kamu kawin karena sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan syahwat"* ;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan yang cukup erat sehingga Hakim memandang bahwa untuk menutup jalan kemadharatan yang lebih besar dan juga demi kemaslahatan semua pihak maka hubungan yang sudah erat dan akrab tersebut akan lebih bermakna dan bermanfaat bila diikat dalam sebuah ikatan pernikahan yang sah sehingga

**Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2020/MS.Bpd**  
**halaman**

**Halaman 18 dari 20**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan adanya ikatan pernikahan yang sah tersebut maka pelanggaran norma agama, norma hukum dan norma sosial dapat dihindarkan sebagaimana kaidah ushul fiqh yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi *"Menolak kerusakan/mudharat harus didahulukan dari pada menarik kebaikan/kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mengemukakan kaidah fiqh yang terdapat dalam kitab Al-Ashbah wa An-Nadha'ir halaman 132 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi : *"Kebijaksanaan pemerintah atas rakyatnya didasarkan atas kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Hakim dengan mendasarkan pada Pasal 7 ayat\_(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan undang-undang Nomor 16 tahun 2019 sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Amalia Safitri binti Nuhdi** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Nasriyal bin M. Jamin**;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1990, Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Batee, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, diperintahkan untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon bernama **Amalia Safitri binti Nuhdi** dengan calon suaminya bernama **Nasriyal bin M. Jamin**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Babahrot, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx;

**Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2020/MS.Bpd  
halaman**

**Halaman 19 dari 20**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama (xxxxxxx xxxxxxxx binti xxxxx) untuk menikah dengan calon suaminya bernama (xxxxxxx bin x. xxxxx);
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan anak kandung Pemohon bernama (xxxxxxx xxxxxxxx binti xxxxx) dengan calon suaminya bernama (xxxxxxx bin x. xxxxx) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Batee, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.106.000,00 (Seratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Hakim Tunggal pada hari Rabu, tanggal 20 Mei 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Ramadhan 1441 Hijriyah oleh **Pahrudin Ritonga, S.H.I., M.H.**, yang ditunjuk Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie sebagai Hakim Tunggal, penetapan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu **Antoni Sujarwo, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan Penetapan dibacakan tanpa dihadiri oleh Pemohon, Calon Isteri, Calon Suami, dan Wali Calon Suami karena disampaikan secara elektronik;

Hakim Tunggal,

Dto

**Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2020/MS.Bpd**  
**halaman**

**Halaman 20 dari 20**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Pahrudin Ritonga, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dto**

**Antoni Sujarwo, S.H.**

**Perincian biaya perkara :**

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
1.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
2.	Biaya Panggilan	:	Rp	Nihil
3.	Biaya PNBP	:	Rp	10.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>		:	<b>Rp</b>	<b>106.000,00</b>

(Seratus enam ribu rupiah)

**Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2020/MS.Bpd**  
**halaman**

**Halaman 21 dari 20**